



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JEREMIA MANIKU alias MIA ;**
2. Tempat lahir : Manado ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 Mei 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kombos Timur Lingkungan III,  
Kecamatan Singkil Kota Manado
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa Jeremia Maniku ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/IV/2023/Reskrim tanggal 28 April 2023 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEREMIA MANIKU alias MIA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEREMIA MANIKU alias MIA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang emas ;
  - 1 (satu) buah dos HP Vivo V20 ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V17 Pro warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban Lidya Windy Wantania

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus membantu membiayai orang tua yang lagi sakit, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JEREMIA MANIKU alias MIA, pada tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi Korban LIDYA WINDY WANTANIA tepatnya di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya* yaitu barang-barang berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan niat akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu Terdakwa memasuki rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu rumah samping yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas di dalam kamar, dan 1 (satu) buah gelang emas yang berada di dalam tas yang di taruh di atas kursi di ruang tamu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban lalu menjual barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban LIDYA WINDY WANTANIA mengalami kerugian materil sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP.



## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JEREMIA MANIKU alias MIA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi korban LIDYA WINDY WANTANIA, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, hal mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada awal dakwaan, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan niat akan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah, lalu Terdakwa memasuki rumah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm



saksi korban dengan cara masuk melalui pintu rumah samping yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah handphone, uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah cincin emas di dalam kamar, dan 1 (satu) buah gelang emas yang berada di dalam tas yang di taruh di atas kursi di ruang tamu.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah saksi korban lalu menjual barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban LIDYA WINDY WANTANIA mengalami kerugian materil sebesar Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban LIDYA WINDY WANTANIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu siapa yang telah masuk ke dalam rumah Saksi Korban dan mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui adanya pencurian tersebut sewaktu Saksi Korban bangun tidur lalu mencari *handphone* milik Saksi Korban yang terletak di atas meja namun Saksi Korban tidak menemukannya, lalu Saksi Korban membangunkan suami Saksi Korban dan mencari *handphone* milik Suami Korban dan ternyata juga tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melihat isi tasnya yang diletakkan di atas kursi dan melihat barang-barang milik Saksi Korban berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung emas dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak ada di dalam tasnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dan suaminya berusaha mencari di sekitaran rumah dan tidak menemukan apa-apa, sehingga Saksi Korban dan suaminya pun melaporkan pencurian tersebut kepada polisi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Korban yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang emas, 1 (satu) buah dos HP Vivo V20, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V20 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V17 Pro warna hitam;
- Bahwa Saksi Korban baru mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban dari pihak Kepolisian dan pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa meminta ijin kepada Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

**2. Saksi VERDINAN PANGEMANAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Lidya Windy Wantania;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi selaku Anggota Opsnal Polsek Dimembe melakukan penyelidikan berdasarkan Laporan Polisi pada tanggal 15 April 2023 yang dibuat oleh Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Saksi melakukan pengembangan kasus dengan cara melacak handphone merk Vivo V20 yang hilang tersebut ternyata sinyal dari handphone tersebut aktif dan berada di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, dan setelah ditelusuri ternyata berada di tangan seorang perempuan bernama Rachel Mandey yang mengaku bahwa ia membeli handphone tersebut dari lelaki Recky Dotulong lewat aplikasi Market Place lalu Saksi mencari lelaki Recky Dotulong dan menemukan laki-laki tersebut yang mengakui bahwa ia membeli Handphone tersebut dari lelaki Glory Koapaha, lalu saksi mencari lelaki tersebut dan menemukannya lalu mengakui

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm





bahwa ia membeli handphone tersebut dari Terdakwa Jeremia Maniku alias Mia sebanyak 2 (dua) buah yaitu HP Vivo V20 dan HP Vivo V17 Pro;

- Bahwa atas keterangan lelaki Glory Koapaha, Saksi pun mencari Terdakwa dan menemukan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah HP merek Vivo kepada lelaki Glory Koapaha, dan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) telah habis ia belanjakan sedangkan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas sudah Terdakwa jual lewat Market Place kepada orang yang memiliki akun Alesha Gold;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban tanpa meminta ijin kepada Saksi Korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang hasil penjualan emas dan handphone tersebut digunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban lewat pintu samping rumah yang pintunya tidak terkunci lalu mengambil barang-barang tersebut yang berada di dalam tas yang ada di atas sebuah kursi pada ruang tamu dan membawanya keluar dari rumah kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 2 (dua) buah Handphone merk Vivo V20 warna hitam dan Vivo V17 Pro warna hitam sudah Terdakwa jual kepada lelaki Glory Koapaha, dan 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas sudah Terdakwa jual kepada orang yang memiliki akun Alesha Gold sedangkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;



- Bahwa seluruh uang hasil penjualan barang-barang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban Lidya Windy Wantania selaku pemilik barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang emas ;
- 2) 1 (satu) buah dos HP Vivo V20 ;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V20 warna hitam ;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V17 Pro warna hitam ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania lewat pintu samping rumah yang pintunya tidak terkunci lalu mengambil barang-barang tersebut yang berada di dalam tas yang ada di atas sebuah kursi pada ruang tamu dan membawanya keluar dari rumah kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 2 (dua) buah Handphone merk Vivo V20 warna hitam dan Vivo V17 Pro warna hitam Terdakwa jual kepada lelaki Glory Koapaha, lalu 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas sudah Terdakwa jual kepada orang yang memiliki akun Alesha Gold sedangkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa seluruh uang hasil penjualan barang-barang tersebut juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban Lidya Windy Wantania selaku pemilik barang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur "Barang Siapa";
- Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa JEREMIA MANIKU alias MIA dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania lewat pintu samping rumah yang pintunya tidak terkunci lalu mengambil barang-barang tersebut yang berada di dalam tas yang ada di atas sebuah kursi pada ruang tamu dan membawanya keluar dari rumah kemudian Terdakwa membawa barang-barang tersebut untuk dijual dan uang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa: 2 (dua) buah Handphone merk Vivo V20 warna hitam dan Vivo V17 Pro warna hitam Terdakwa jual kepada lelaki Glory Koapaha, lalu 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas sudah Terdakwa jual kepada orang yang memiliki akun Alesha Gold sedangkan uang sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipakai Terdakwa untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Korban Lidya Windy Wantania selaku pemilik barang yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP R. Soesilo dalam penjelasan pasal ini halaman 251, yang dimaksud dengan "Rumah" (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan 1`untuk berdiam siang-malam. Artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah Gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Adapun yang dimaksud dengan 'Pekarangan Tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan onggat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengmabul barang itu, tidak masuk disini;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania berupa 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah handphone merk Vivo dan uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Adapun kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania di Perum Paniki Motor Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa warung makan milik Saksi Korban tersebut bukanlah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa siang dan malam namun hanya sebagai tempat berjualan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban Lidya Windy Wantania di rumah Saksi Korban Lidya Windy Wantania sekitar pukul 03.00 Wita, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari



tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Majelis akan Hakim mempertimbangkannya pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang emas ;
- 2) 1 (satu) buah dos HP Vivo V20 ;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V20 warna hitam ;
- 4) 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V17 Pro warna hitam;

Sesuai fakta persidangan adalah milik dari Saksi Korban Lidya Windy Wantania, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Lidya Windy Wantania;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Lidya Windy Wantania;





## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEREMIA MANIKU alias MIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan gelang emas ;
  - 1 (satu) buah dos HP Vivo V20 ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V20 warna hitam ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type V17 Pro warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Korban Lidya Windy Wantania;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **SELASA**, tanggal **5 SEPTEMBER 2023**, oleh kami, **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **11 SEPTEMBER 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Annisssa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.**

**Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum**

**Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2023/PN Arm